



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH VII
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA I

Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta 10410
Telepon/Fax : (021) 34835131

Nomor : S-~~1993~~ /WKN.7/KNL.01/2012
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara

29 JUN 2012

Yth. Kepala Satuan Kerja (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PMK tersebut merupakan penyempurnaan atas Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana diatur dalam Lampiran II PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
2. Adapun pokok-pokok penyempurnaan adalah sebagai berikut:
 - a. Perluasan lingkup pihak yang dapat menyewa BMN berupa penambahan badan hukum/lembaga internasional/asing dan Pemda. Khusus untuk Pemda, pemberlakuan sebagai subjek sewa hanya dalam hal untuk menyelenggarakan kegiatan di luar tugas dan fungsi, sedangkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi akan diarahkan sebagai pinjam pakai. Dengan demikian, penggunaan dana APBN/D dapat lebih efisien serta memberikan fleksibilitas bagi Pemda dalam memanfaatkan BMN, dan juga sebaliknya bagi pemerintah pusat dalam memanfaatkan BMD.
 - b. Sejalan dengan upaya mendorong pelaksanaan tata kelola (*good governance*) pemerintahan yang lebih baik, maka dilakukan penyempurnaan mekanisme, yakni:
 - i. Penerapan konsep kesatuan nilai
Dalam konsep ini, perhitungan besaran sewa hanya dilakukan satu kali, yakni oleh Pengelola Barang, sehingga Pengguna Barang tidak perlu melakukan penghitungan indikasi besaran sewa dalam permohonannya, dan diharapkan akan lebih mempercepat proses sewa.
 - ii. Pelaksanaan penilaian
 - Dengan pertimbangan kesesuaian biaya pelaksanaan penilaian dan manfaat/penerimaan negara dari pelaksanaan sewa, maka untuk BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku sampai dengan Rp500 juta tidak perlu dilakukan penilaian oleh penilai DJKN, namun cukup penaksiran oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang.
 - Dalam rangka transparansi perhitungan besaran sewa, diterapkan formula tarif sewa yang berlaku secara umum untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau bangunan. Akan tetapi, untuk BMN yang memiliki karakteristik tertentu, Pengelola Barang dapat meminta penilai untuk melakukan penilaian berupa nilai wajar atas nilai pasar sewa BMN.
 - c. Dengan pertimbangan asas keadilan, perbedaan perhitungan besaran sewa memperhatikan faktor penyesuaian berupa:

- i. Jenis kegiatan usaha sewa yang dibedakan atas kegiatan bisnis, kegiatan non bisnis, dan kegiatan sosial.
 - ii. Bentuk kelembagaan penyewa, yang dibedakan atas 3 kategori:
 - Kategori I untuk swasta, BUMN/D, Badan Hukum yang dimiliki negara, dan lembaga pendidikan asing;
 - Kategori II untuk yayasan dan koperasi, lembaga pendidikan formal dan informal; dan
 - Kategori III untuk lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, lembaga keagamaan dan unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara.
 - iii. Periodisitas sewa, yang dibedakan atas sewa per tahun, per bulan, per hari, dan per jam.
 - d. Untuk mendukung pelaksanaan sewa BMN di luar negeri, maka perhitungan besaran sewa dapat menggunakan mata uang setempat.
 - e. Selain itu dilakukan juga pengaturan secara lebih teknis atas beberapa ketentuan pelaksanaan sewa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 sehingga diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih tegas dan jelas, antara lain:
 - i. Kelengkapan dokumen dan persyaratan pengajuan usulan sewa;
 - ii. Ketentuan dan tata cara pengakhiran sewa;
 - iii. Ganti rugi dan denda; dan
 - iv. Pengawasan dan pengendalian.
3. Untuk itu kami himbau kepada Saudara agar mengidentifikasi BMN yang disewa dan diproses sesuai ketentuan PMK Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.
4. PMK Nomor 33/PMK.06/2012 dimaksud dapat diunduh di situs/portal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (www.djkn.depkeu.go.id).

Demikian kami sampaikan untuk menjadi pedoman. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



R. Tony Simanjuntak *RS*
NIP 19570909 198003 1 003

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta